

PENETAPAN- DAFTAR INFORMASI PUBLIK

2023

KPT Nomor 14 Tahun 2023: 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2023

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2023.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:** UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2022; Peraturan KI No. 1 Tahun 2017; KPT KPU 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; KPT KPU Kabupaten Batang Nomor 30 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang:** Menetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2023 dan tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Batang Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 6 Januari 2023.

- Lampiran 8 (delapan) halaman.